



BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 277 /IV.02/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
REGULER SD DAN SMP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu ditetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah sebagai berikut :
- a. Melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
 - b. Melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - c. Memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
 - d. Memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Regular dengan alokasi minimal;
 - e. Melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - f. Menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
 - g. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan BOS Regular SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah Provinsi;
 - h. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Regular SD dan SMP;
 - i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Regular;
 - j. Melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (daring);
 - k. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Regular SD dan SMP baik secara luring maupun daring; dan
 - l. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Regular pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 299 /IV.02/HK/2019
TANGGAL : 28 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MANAJEMEN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Lampung Selatan	Pengarah	
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab	
3.	Tim Pelaksana : a. Sekretaris Dinas Pendidikan b. Kabid Pendidikan Dasar c. Kasi Pendidikan dan Kurikulum SD d. Kasi Pendidikan dan Kurikulum SMP e. Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan f. Kasubag Umum dan Perlengkapan g. Kasi Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan h. Tim Dapodik	Koordinator Tim Ketua Tim Penanggungjawab SD Penanggungjawab SMP Pengelola Laporan Dana BOS Pengelola Aset Unit Monitoring dan Evaluasi 1. Operator SD 2. Operator SMP	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO